



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 120/UN27/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Fakultas Kedokteran telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Fakultas Kedokteran, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Kedokteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Kedokteran;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Kedokteran;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Kedokteran;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Kedokteran; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 120/UN27/HK.02/2025  
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Prof Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) 196510302003121001	Ketua
4	Dr. Annang Giri Moel yo, dr., Sp.A (K)., M.Kes. 197304102005011001	Wakil Ketua
5	Tunggul Ardhi, S.Si. 197410302002121001	Sekretaris
6	Dwi Agusetyaningrum, S.E. 197108192006042006	Bendahara
7	Arif Wicahvanto, A.Md 198201162009121003	Tim TIK dan Data
Bidang Manajemen Perubahan		
8	Nanang Wiyono, dr., M.Kes. 197605302002121002	Koordinator
9	Paramasari Dirgahayu, dr., Ph.D. 196604211997022001	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
10	Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr., M.Pd. 197503112002122002	Koordinator
11	Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc. 198102082006042003	Anggota
12	Agung Nugroho, S.Sos. 197705052009101002	Anggota
13	Eri Eko Hananto 197301212007011001	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
14	Dr. Ratih Dewi Yudhani, dr., M.Sc. 196502031997022001	Koordinator
15	Susilowati, S.Sos. 197012161989032001	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
16	Muthmainah, dr., M.Neurosci., Ph.D 198407072009122003	Koordinator
17	Betty Suryawati, dr.MBiomed Sci, Ph.D., Sp.MK 197605252001122001	Anggota
18	Dr. Ika Sumiyarsi Sukamto, S.Si.T., M.Kes. 1981071720130201	Anggota



Bidang Penguatan Pengawasan		
19	Prof Ari Natalia Probandari, dr., M.P.H., Ph.D. NIP. 197512212005012001	Koordinator
20	Dian Ariningrum, dr., M.Kes., Sp.PK (K) 197107202006042001	Anggota
21	Budi Satrio, A.Md 197301292001121001	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
22	Dr. Leli Saptawati, dr., Sp.MK(K) 197612272005012001	Koordinator
23	Dr. Muhammad Eko Irawanto, dr., Sp.KK 197512252008121003	Anggota
24	Siti Nurhidayati, S.S.T., M.Keb. 1993032820200801	Anggota

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

